



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR: 11/HM.02-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT NOMOR 06.a/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VI/TAHUN 2015

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 06.a/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VI/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik . . .



- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan . . .



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 24/HM.02-BA/5312/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 06.a/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VI/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 06.a/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VI/TAHUN 2015

TENTANG . . .



TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 06.a/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VI/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Bagian Anggaran 076.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 8 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,



YOHANES S. P. KILOK



Lampiran I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR: 11/HM.02-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
BARAT NOMOR 06.a/Kpts/KPU-  
Kab.018.434031/VI/TAHUN 2015 TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN, SE	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	TEGUH RAHARDJO	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	ALEXANDER T. POPO, S.KOM, M.M	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	NI WAYAN PRAWITA ARYANI, M.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	YOHANIS NAMU	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	AGUSTINUS DAMMA RENNA, S.IP	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7.	SILVI YANTI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	KONSTHANTHINUS K. BILI, SE	Kepala Sub Bagian Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	JOKO NUGROHO, ST	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi



10.	YOHANES S. P. KILOK, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	MUHAMMAD RAMADHAN BASSING, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	TEZAR KHARISMAYADI, SH	Analisis Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi


Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 8 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,




YOHANES S. P. KILOK



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR : 11/HM.02-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
BARAT NOMOR 06.a/Kpts/KPU-  
Kab.018.434031/VI/TAHUN 2015 TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**



Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 8 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK



Lampiran III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR :11/HM.02-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA BARAT NOMOR  
06.a/Kpts/KPU.Kab.018.434031/VI/TAHUN  
2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

#### URAIAN TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

##### A. PEMBINA PPID

Pembina PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
2. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat.

##### B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada KPU Kabupaten Sumba Barat bertugas sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumen dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
2. Bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat sebagai pembina PPID.

##### C. ATASAN PPID

Atasan PPID pada KPU Kabupaten Sumba Barat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memutus dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;



2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat telah sesuai dengan peraturan perundangan;
5. Bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan pelayanan Informasi.

#### D. PPID

PPID pada KPU Kabupaten Sumba Barat mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID;
8. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID.

#### E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Sumba Barat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem Informasi;



3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum;
4. Tim Penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Sumba Barat mempunyai tugas:

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat;
2. Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 8 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian

YOHANES S. P. KILOK